

Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya

The Position of The Indonesian Child Protection Commission as an Independent State Institution in The Protection Children's Rights in Indonesia: Comparative Analysis of Children's State Institutions in China and United Kingdom

Averin Dian Boruna Sidauruk*

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 10430, Indonesia

*Corresponding Author: averindian@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 28 Februari 2023

Revised 26 April 2023

Accepted 27 April 2023

Available online 30 April 2023

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Sidauruk, Averin Dian Boruna (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(1), 23-35.

ABSTRACT

The unfulfilled guarantee of children's rights in Indonesia is reflected in the increasing number of violations of children's rights. The fulfillment and protection of children's rights is a shared responsibility between the family and even the government. Through the Convention on the Rights of the Child, the State is obliged to protect, respect and be responsible for children to live, grow and develop and participate optimally in accordance with human dignity. Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has stated the state's obligation to protect children's rights and is stated in Law Number 35 of 2014 on Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. The amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia gave birth to independent state institutions such as the KPAI which were formed after the recognition and guarantee of children's rights. Its position is regulated in the Child Protection Act. Apart from Indonesia, China and the United Kingdom also have a Child Commission and child protection is regulated in the Constitution of each country and the laws under it. This article will contain a comparative study of the position of child state institutions in Indonesia, countries in Great Britain and Tiongkok. In conclusion, KPAI with its seven main tasks has not been able to optimize the implementation of child protection due to the inability to reach all regions of Indonesia. It is necessary to develop KPAI policies in carrying out their duties and authorities.

Keyword: Protection, Children Rights, KPAI

ABSTRAK

Belum terpenuhinya jaminan atas hak-hak anak di Indonesia tercermin dari semakin meningkatnya angka pelanggaran hak terhadap anak. Pemenuhan dan perlindungan hak anak sudah menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga hingga pemerintah.. Melalui Konvensi Hak-Hak Anak, Negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati serta bertanggung jawab atas anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Thn 1945 telah menyebutkan kewajiban negara atas perlindungan hak-hak anak dan dituangkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Amandemen UUD NRI Thn 1945 melahirkan lembaga-lembaga negara yang bersifat independen, seperti KPAI yang dibentuk pasca adanya pengakuan dan jaminan hak-hak anak. Kedudukannya diatur dalam UU Perlindungan Anak. Selain Indonesia, Tiongkok dan Britania Raya juga



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
([10.32734/nlr.v2i1.11386](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/))

memiliki Komisi Anak dan perlindungan anak diatur dalam Konstitusi negara masing-masing dan Undang-Undang di bawahnya. Artikel ini akan memuat studi perbandingan kedudukan lembaga negara anak yang ada di Indonesia, Britania Raya dan Tiongkok. Hasilnya, KPAI dengan tujuh tugas pokok ternyata belum mampu mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak karena ketidakmampuan untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Diperlukan pengembangan kebijakan KPAI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Keyword: Perlindungan, Hak-Hak Anak, KPAI.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan negara diberikan kepada cabang-cabang kekuasaan berdasarkan fungsi pemerintahannya, yaitu cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga lain yang menjalankan fungsi tertentu atau campuran seperti regulatif, administratif, pengawasan hingga berfungsi sebagai penegakan hukum (Mochtar, 2019). Prinsip check and balances mempengaruhi penyelenggaraan negara karena setiap cabang kekuasaan pada dasarnya saling mengimbangi dan mengawasi satu sama lain. Permasalahan di tengah masyarakat semakin kompleks di Indonesia berakibat pada perkembangan ketatanegaraan, tercermin dalam eksistensi lembaga-lembaga negara independen yang bertujuan untuk mengoptimalkan praktik bernegara. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi urgensi dibentuknya suatu lembaga negara yang bersifat independen. (Laurensius Arliman Simbolon, 2019).

Negara hukum menghendaki penyelenggaraan negara serta pembagian kekuasaan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan setiap warga negara haruslah terjamin kesejahteraannya. Ernst Utrecht, seorang pakar hukum di dunia akademis maupun politik mengklasifikasikan negara hukum menjadi dua kelompok, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik yang juga sebagai negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*), berarti negara hukum terbatas pada peraturan perundang-undangan saja karena pemerintah bersifat pasif. Negara hukum materiil atau negara hukum modern yang juga disebut sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan kebalikan dari yang sebelumnya, dimana negara hukum mencakup pula aspek keadilan, tidak terbatas pada ketertiban dan keamanan saja. Kesejahteraan umum menjadi kewajiban pemerintah untuk diwujudkan. (Utrecht, 1962)

Salah satu bentuk jaminan kesejahteraan yang dapat diberikan negara ialah jaminan atas hak asasi manusia. Sama seperti orang dewasa pada umumnya, anak termasuk janin yang masih di dalam kandungan juga dikategorikan sebagai pemegang hak atau *rights holder*. Namun dikarenakan kondisi anak yang masih rentan karakteristiknya, dibutuhkan peran orang dewasa untuk menjamin kelangsungan hidup dan proses tumbuh kembang mereka. Jaminan atas Hak Anak di Indonesia bersifat konstitusional sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 24B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak anak tersebut, dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan terpisah, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sebelumnya, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak PBB Tahun 1989 melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.

Perlindungan anak dimaknai sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, juga untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Lebih luas lagi, perlindungan anak juga diartikan sebagai segala upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi hingga nelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya. (Maidin Gultom, 2008). Perlindungan anak yang dimaksud pun mencakup segala aspek, seperti perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berasal dari kelompok minoritas-terisolasi, anak korban eksploitasi baik itu secara seksual dan/atau ekonomi, perlindungan atas perdagangan anak, anak korban penyalahgunaan narkoba, perlindungan anak korban penculikan hingga anak yang menyandang cacat.

Ketika pemerintah telah memberikan wadah perlindungan hukum untuk mengupayakan perlindungan anak, perlu juga melibatkan seluruh instrumen yang ada seperti badan pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta akademisi maupun para pakar. Orang tua juga mempunyai peran utama dalam memberikan perlindungan anak dengan cara mendidik, merawat, membesarkan dan membentuk karakter anak, untuk bersama-sama, bahu membahu dalam mewujudkan Indonesia Ramah Anak. Kelahiran Komisi Perlindungan

Anak Indonesia yang selanjutnya akan disebut sebagai KPAI sebagai wadah perlindungan anak menambah lembaga-lembaga Negara yang bersifat independen yang telah ada di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kondisi kelembagaan KPAI saat ini yaitu sebagai satuan kerja yang masih menginduk kepada kelembagaan lain yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP2PA) masih memiliki banyak keterbatasan.

Hubungan kedua lembaga negara tersebut dalam hal penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan anak memiliki perbedaan. KP2PA berfungsi sebagai pembuat dan penyelenggara kebijakan terkait perlindungan anak. KPAI menjadi lembaga pengawas KP2PA terkait efektivitas penyelenggaraannya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan apakah berdampak positif bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak. Permasalahan anak yang semakin kompleks pun menjadi dasar bahwa perlindungan dan upaya pemenuhan hak anak menjadi salah satu permasalahan yang mendesak di tengah masyarakat. Salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi ialah kekerasan anak dalam keluarga.

Terdapat persepsi masyarakat bahwa budaya menggunakan kekerasan fisik terhadap anak sebagai hukuman dari orang tua dianggap sebagai salah satu cara untuk mendidik anak, dan hal tersebut dianggap lumrah sehingga anak hanya bersikap diam dan pasif. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak terkadang tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini mencerminkan bahwa perlunya dilakukan pendekatan spiritual serta pendekatan emosional antara kedua orang tua dan anak. Karena ketika hubungan antara orang tua dan anak secara spiritual dan emosionalnya terbentuk dengan baik, besar kemungkinan tidak akan terjadi pelanggaran hak anak dalam keluarga.

Telah dibentuk banyak lembaga yang berkewajiban untuk melindungi pelanggaran hak anak-anak di Indonesia. Diantaranya KPAI, KOMNAS HAM dan berbagai lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga pemerintahan di daerah yang bergerak di bidang perlindungan anak. Dengan dibentuknya KPAI, diharapkan kesejahteraan, harkat serta martabat anak Indonesia dapat terjamin, serta dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak Indonesia. Sebuah peran besar, penting, dan tinggi disandang seluruh anak (role of the child) dimanapun ia berada, peran itu adalah menjadi harapan masa depan bangsa dan negara. Atas hal tersebut maka perlindungan anak adalah penghormatan terhadap HAM, yang merupakan kewajiban negara (state obligation), yang di dalamnya terdapat kewajiban negara untuk melakukan pemajuan (to promote), pemenuhan (to fulfil), dan perlindungan (to protect) terhadap anak. (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2013).

Indonesia bukanlah negara satu-satunya yang memiliki lembaga negara khusus untuk melindungi hak-hak anak di negaranya. Beberapa negara lain yang menghadirkan lembaga negara tersendiri dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak ialah Republik Rakyat Tiongkok dan Britania Raya. Indonesia, Tiongkok dan negara-negara di wilayah Britania Raya merupakan negara kesatuan, dan atas dasar persamaan tersebut penulis memilih sampel tersebut. Sama halnya dengan KPAI, lembaga-lembaga negara anak di negara yang akan dibahas juga akan ditinjau bagaimana kedudukan masing-masing lembaga tersebut, baik berdasarkan masing-masing konstitusi, namun juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi pelaksana mandat konstitusinya.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana kedudukan sebuah lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, secara khusus pasca amandemen Undang-Undang Dasar dan bagaimana kedudukan KPAI sebagai lembaga negara yang bersifat independen dalam menyelenggarakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia, apakah sudah tepat dengan tugas dan kewenangan yang diberikan atau masih terdapat kekurangan yang dapat berdampak pada efektivitas dan efisiensi lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat apakah KPAI yang diamanatkan bersifat independen dalam penerapannya sungguh independen dan bebas dari segala intervensi.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kedudukan KPAI sebagai lembaga negara yang lahir bukan atas dasar kewenangan konstitusional dan bersifat independent melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan optimalisasi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

2. Metode

Adapun metode penelitian yang diterapkan ialah penelitian normatif yuridis diawali dengan mengkaji penerapan norma hukum terkait perlindungan anak yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden tentang KPAI dan Peraturan perundang-undangan terkait lainnya serta disertai dengan data tambahan berdasarkan yang terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya akan dilakukan studi perbandingan dengan lembaga negara anak di negara Tiongkok dan Britania Raya berdasarkan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Lembaga Negara Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Check and balances menjadi prinsip dimana antar cabang kekuasaan saling mengawasi dan mengimbangi (Ridwan, 2016). Teori pemisahan kekuasaan dipelopori oleh John Locke telah dikembangkan oleh Montesquie, namun untuk saat ini cenderung kurang relevan lagi, tercermin dari lahirnya lembaga-lembaga negara baru (Gunawan A. Tauda, 2012) yang memiliki independensi dan hal tersebut ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Urgensi lahirnya lembaga-lembaga negara yang bersifat independen ialah ketika munculnya rasa ketidakpercayaan atas lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di tengah masyarakat. Rasa tidak percaya masyarakat diakibatkan kegagalan lembaga-lembaga negara yang ada telah menyimpangi fungsi sebagaimana mestinya selama kurang lebih 32 tahun lamanya. Oleh karena itu, komisi-komisi negara yang berfungsi sebagai lembaga pengawas terbentuk. Komisi-komisi negara tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan dan terwujudnya agenda reformasi, terkhusus reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik pemberantasan korupsi dan penegakan hukum (Laurensius Arliman Simbolon, 2019).

Masyarakat yang semakin berkembang menghendaki perkembangan struktur organisasi negara yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi suatu negara, baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan pada negara. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas hal tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).

Selain itu, terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa lembaga negara independen merupakan lembaga negara yang berdiri sendiri atau menjadi cabang kekuasaan keempat. Yves Meny dan Andrew Knapp dalam bukunya yang berjudul *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy and Germany* menyatakan bahwa sebuah *regulatory and monitoring bodies* adalah jenis baru administrasi otonom yang paling banyak dikembangkan di Amerika Serikat dan terkadang disebut dengan istilah 'cabang keempat tanpa kepala dari pemerintah dan terbentuk apa yang umumnya dikenal sebagai Komisi Peraturan Independen.

Perkembangan ketatanegaraan telah mendorong reformasi di segala aspek, salah satunya aspek kelembagaan negara. Teori *trias politica* dipelopori oleh John Locke dalam karyanya yang berjudul *Two Treatis of Government* (1690) yang dibahas lebih lanjut oleh Baron Secondate Montesquieu dalam *Spirit of the Laws* (1748) merupakan konsep pemikiran klasik hukum tata negara dimana struktur cabang kekuasaan terbagi atas cabang eksekutif (*the executive or administrative function*), legislatif (*the legislative function*) dan yudikatif (*the judicial function*). Teori ini menegaskan bahwa satu lembaga atau organ hanya dapat menjalankan satu fungsi, tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam artian mutlak. Bila tidak demikian, maka kebebasan warga negara akan terancam hilang. (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Kebutuhan praktik bernegara yang terus berkembang mengikuti kompleksitas persoalan negara yang semakin dinamis menghendaki lahirnya lembaga negara maupun komisi negara yang baru dalam praktik ketatanegaraan, diluar dari cakupan cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal tersebut berimplikasi pada semakin bervariasinya cabang struktur dari kelembagaan negara. Organ-organ negara tersebut dikenal sebagai "Komisi Negara" ataupun "Lembaga Negara Independen". Dalam pertumbuhan teori hukum tata negara, lembaga-lembaga negara independen atau komisi negara tersebut terpisah dari cabang kekuasaan lainnya. Lembaga-lembaga tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa derajat independensi. (Jimly Asshiddiqie, 2010), diantaranya lembaga yang independen atas lembaga negara lainnya

dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu secara permanen (*state independent agencies*); lembaga yang hanya sebatas penunjang (*state auxiliary agencies*); lembaga yang dimaksudkan untuk melakukan fungsi pengawasan tertentu (*independent supervisory agencies*); maupun lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara regulatif, administratif, pengawasan, dan fungsi penegakan hukum sekaligus. (Mochtar, 2019).

Salah satu pendekatan sederhana untuk mengetahui apakah suatu lembaga negara dikategorikan sebagai lembaga negara independen ialah apabila dinyatakan di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya. Lembaga negara dapat dikategorikan sebagai lembaga negara independen ketika pembentukannya menggunakan *beleid* pemerintah yakni dalam bentuk peraturan pemerintah dan undang-undang atau bahkan peraturan presiden ataupun keputusan presiden (*Presidential Policy*). Jimly Asshiddiqie mendefinisikan independensi suatu lembaga negara ke dalam tiga kelompok, yakni: 1) *Structural Independence*, independensi kelembagaan dimana struktur suatu organisasi yang dapat digambarkan dalam bagan yang sama sekali terpisah dari organisasi lainnya; 2) *Functional Independence*, yaitu independensi yang dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi dan tidak ditekankan dari struktur kelembagaannya; dan 3) *Financial Independence*, yaitu dilihat dari kemandiriannya menentukan sendiri anggaran yang dapat dijamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi.

Suatu lembaga negara memiliki independensi struktural dapat dilihat dari status keberadaan pertanggungjawaban lembaga negara tersebut. Sebagai contoh, ketika suatu lembaga negara dinyatakan bersifat independen namun pertanggungjawabannya masih kepada Presiden karena pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan kewenangan eksekutif, maka independensi yang dimiliki lembaga negara tersebut tidak bersifat struktural. Beberapa contoh lembaga negara Dalam hal independensi fungsional, maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi utamanya, apakah lembaga negara tersebut memiliki kemerdekaan atau dapat diintervensi oleh pihak lain, terutama pihak yang memegang kekuasaan politik, baik itu eksekutif ataupun legislatif. Jika tidak, maka suatu lembaga negara tersebut memiliki independensi fungsional. Independensi finansial cakupannya lebih luas lagi karena menyangkut aspek administrasinya. Baik itu menyangkut keuangan atau anggarannya, ataupun administrasi personalianya. Ketika suatu lembaga dapat menentukan sendiri anggaran dan personalianya, maka lembaga negara tersebut bersifat independen secara finansial atau memiliki independensi finansial.

Lutfhie Yazid berpendapat bahwa pembentukan lembaga-lembaga mandiri di Indonesia dilandasi oleh 5 (lima) hal penting, yaitu: (M. Lutfhie Yazid, 2004) 1) Karena tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang ada sebelumnya akibat adanya asumsi (adanya bukti) mengenai korupsi yang sistematis mangakar dan sulit untuk diberantas; 2) Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya karena alasan tertentu tunduk pada kekuasaan tertentu; 3) Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal dan eksternal; 4) Adanya pengaruh global yang menunjukkan kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra; dan 5) Adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi.

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, yang menjadi latar belakang dari lahirnya lembaga negara independen berawal sejak pasca-reformasi pada tahun 1998. Konstitusi pra-amandemen menganut pola pembagian kekuasaan model *division of power* yang diajarkan oleh Montesquieu, dimana kekuasaan rakyat dituangkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara tertinggi negara, yang kemudian memberikan kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Namun, MPR masih tetap menjalankan fungsi-fungsi spesifik yang menjadi bagian integral dari simbolisasi kedaulatan rakyat yang melekat padanya. Hal ini mengakibatkan lembaga negara independen belum menemukan tempat pembicaraan dalam format ketatanegaraan ketika perumusan awal UUD 1945.

Beberapa alasan yang menjadi latar belakang munculnya lembaga negara independen di Indonesia diantaranya: (Hendra Nurtjahjo, 2006) 1) alasan sosial, yaitu adanya perkembangan kegiatan negara yang semakin kompleks sehingga dibutuhkan alat perlengkapan negara untuk menjalankan tugas atau fungsi negara; 2) lembaga negara yang dihasilkan oleh konstitusi sudah tidak mampu lagi menampung tugas-tugas spesifik yang umumnya membutuhkan independensi dan profesionalitas. Jika kita berpacu pada teori *Trias Politica*, maka sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen sesungguhnya masih menimbulkan

keraguan publik. Salah satunya, eksistensi lembaga-lembaga negara independen yang tidak jelas kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ketidajelasan ini terlihat dari penamaan (nomenklatur) lembaga independen yang pada akhirnya menimbulkan kesan inkonsistensi dari pemerintah itu sendiri, misalnya “dewan”, “komisi” atau “badan”, serta yang menjadi dasar hukum pembentukan pada umumnya merupakan peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Thn 1945. Namun, konsepsi *trias politica* tersebut tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. (Laurensius Arliman S, 2002).

3.2 KPAI Sebagai Lembaga Negara Independen

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah hak yang timbul pada anak untuk mendapatkan perlindungan (protection rights) dalam setiap kehidupannya dari negara. Hak tersebut telah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara untuk dapat melindungi hak-hak asasi anak. Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak-Hak Anak dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang pada akhirnya, upaya perlindungan anak tersebut membuahkan hasil dengan dideklarasikannya Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 Tanggal 5 Desember 1989). (M. Nashir Djamil, 2012). Pemerintah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 5 September 1990 melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak.

Sejak diberlakukannya amandemen kedua UUD NRI Thn 1945, telah terjadi perubahan luar biasa terhadap perlindungan anak di Indonesia. Perubahan tersebut tercermin pada diberikannya penguatan pengaturan atas pengakuan hak-hak anak karena UUD 1945 sebelum amandemen dalam Pasal 34 hanya menyebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tidak ditegaskan secara rinci bahwa setiap anak berhak atas segala perlindungan. Penguatan jaminan atas perlindungan anak secara konstitusional diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Thn 1945 yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lahirnya pasal tersebut dalam konstitusi serta ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan suatu keinginan bersama dari pemerintah serta masyarakat untuk menunjukkan langkah nyata dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak, karena anak adalah sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sama halnya dengan anak, mereka juga memiliki hak perlindungan yang secara konstitusional menjadi tugas negara.

Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal tersebut mencerminkan perlindungan anak merupakan tugas semua orang. Presiden melalui Pasal 74 UU Perlindungan Anak dan Keppres Nomor 77 Tahun 2003 menyatakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dibentuk sebuah komisi yaitu KPAI merupakan lembaga negara yang bersifat independen. KPAI menjadi salah satu Lembaga Negara Independen di Indonesia yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka. Kedudukan KPAI diatur lebih lanjut dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2016. Dengan lahirnya KPAI, maka bertambah pula Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang HAM dengan fokus kinerjanya adalah melindungi hak-hak anak.

KPAI sebagai lembaga negara berbentuk komisi negara independen yang mandiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 UU Perlindungan Anak, berarti menunjukkan kemampuan berdiri sendiri. Pelaksanaan tugas dan kewenangannya pun tidak boleh diintervensi dari legislatif, yudikatif dan eksekutif. Namun perlu diingat bahwa, KPAI dalam menjalankan tugasnya tidak berwenang atas pemberian sanksi administratif. Pemberian sanksi pidana apabila anak menjadi pelaku ataupun korban pada hakikatnya telah masuk dalam ranah hukum, sehingga yang diberlakukan ialah ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tugas dan kewenangan KPAI terbatas hanya sebagai pengawas, penyeimbang dan penyanding penyelenggara perlindungan anak. KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak. Baik dalam UU Perlindungan Anak maupun Perpres KPAI tidak disebutkan salah satu tugas KPAI ialah memberikan sanksi,

maksimal terbatas pada memberikan laporan pada pihak yang berwajib apabila adanya dugaan pelanggaran UU Perlindungan Anak. Sebagai contoh, ketika terjadi suatu kekerasan terhadap anak dalam sebuah keluarga, KPAI berwenang untuk meminta kepada pihak Kepolisian RI untuk melakukan proses penyelidikan.

Penyelenggaraan perlindungan anak berakibat hukum, baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Hukum menjadi jaminan atas penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagai salah satu yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas. Landasan hukum dari berdirinya KPAI diatur dalam beberapa pengaturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- b. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- c. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia; dan
- d. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pembentukan KPAI tak terlepas dari pembentukan state auxiliaries institutions. KPAI sebagai lembaga negara independen lahir pasca diakuinya jaminan perlindungan hak-hak anak, sehingga lembaga tersebut disimpulkan bukanlah lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional karena bukan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pembentuknya, tetapi diatur dalam undang-undang dan peraturan presiden sebagai pelaksana mandat akan jaminan perlindungan anak yang dimuat dalam konstitusi. Berikut perbandingan kedudukan KPAI sebelum dan sesudah perubahan UU Perlindungan Anak.

Tabel 1. Komparasi Kedudukan KPAI Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak

| Dasar Hukum | Berdasarkan Keppres Nomor 77 Tahun 2003 Tentang KPAI | Berdasarkan Perpres Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI |
|-------------------|--|---|
| Tugas KPAI | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak ; - Mengumpulkan data dan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan, memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka Perlindungan Anak. | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; - Memberikan masukan dan usulan terkait kebijakan tentang perlindungan anak; - Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; - Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; - Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; - Melakukan kerja sama dengan lembaga di bidang perlindungan anak; - Memberikan laporan kepada pihak berwajib jika adanya dugaan pelanggaran UU Perlindungan Anak. |
| Keanggotaan | Satu orang Ketua; Dua orang Wakil Ketua; Satu orang Sekretaris; Lima orang Anggota. | Satu orang Ketua; Satu orang Wakil Ketua; Tujuh orang Anggota. |
| Unsur Keanggotaan | <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah; - Tokoh Agama; - Tokoh Masyarakat; | <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah; - Tokoh Agama; - Tokoh Masyarakat; |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi Sosial; - Organisasi Kemasyarakatan; - Organisasi Profesi; - LSM; - Dunia Usaha; dan - Kelompok masyarakat yang peduli terhadap anak. | <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi Kemasyarakatan; - Dunia Usaha; dan - Kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. |
| Dilantik Dan Diberhentikan | Oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR RI. | Oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR RI. |
| Masa Jabatan | 3 (Tiga) Tahun, Dapat Diangkat Kembali Untuk 1 (Satu) Kali Masa Jabatan | 5 (Tiga) Tahun, Dapat Diangkat Kembali Untuk 1 (Satu) Kali Masa Jabatan |
| Sekretariat | Bertanggungjawab kepada KPAI | Bertanggungjawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. |
| Proses Seleksi Keanggotaan | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah calon yang diusulkan sebanyak 18 (delapan belas) orang. - Dalam memilih calon anggota KPAI, Menteri dan Presiden dibantu oleh Tim Seleksi. | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah calon yang diusulkan sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KPAI yang dibutuhkan untuk dipilih. - Dalam memilih calon anggota KPAI, Menteri dan Presiden dibantu oleh Panitia Seleksi. |
| KPAD | Tidak disebutkan. Apabila perlu, KPAI dapat melakukan Kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah. | <p>Mengatur mengenai kedudukan KPAD. Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD atau lembaga sejenis lainnya dan berkoordinasi dengan KPAI. KPAD dalam melaksanakan tugasnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPAD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur; - KPAD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. |
| Pembiayaan | Dibebankan kepada APBN. | <ul style="list-style-type: none"> - KPAI dibebankan kepada APBN. - KPAD dibebankan kepada APBD. |

Perubahan UU Perlindungan Anak juga memberi dampak dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Maraknya pelanggaran anak di daerah dan terbatasnya jangkauan KPAI untuk mengcover pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di seluruh Indonesia, semakin menegaskan bahwa kehadiran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) sangat mendesak. Keberadaan KPAD selanjutnya diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan KPAI dalam tugasnya melakukan peningkatan efektifitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di seluruh daerah di Indonesia. Hadirnya KPAD memberikan dampak terhadap pembiayaan dan hak keuangan yang ada pada KPAI, yaitu melalui APBN. Hal ini dikarenakan segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas KPAD tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti yang telah ditegaskan di dalam Pasal 33 ayat (2) Perpres No. 61 Tahun 2016.

KPAI tidak memiliki status yang sama dengan lembaga negara lainnya yang diberikan kekuasaan konstitusional secara langsung. KPAI didirikan untuk mendukung kegiatan pemerintah di bidang perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak, sesuai dengan kewajiban konstitusional. Pasalnya, KPAI bukanlah lembaga negara yang berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KPAI bukanlah lembaga teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak. KPAI memandang perlu untuk membentuk komisi perlindungan anak daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memantau dan mengontrol pelaksanaan perlindungan anak di daerah. Laurensius Arliman Simbolon dalam bukunya yang berjudul Kedudukan KPAI dalam bukunya yang berjudul Kedudukan KPAI dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, KPAD seharusnya mewakili KPAI, tetapi tidak dalam arti hirarkis-struktural, tetapi koordinatif, konsultatif dan fungsional.

Dalam pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis, untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah. Penggunaan kata “dapat” dalam pasal tersebut dianggap seolah-olah KPAD hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai kewajiban dari Pemerintah Daerah, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 20 UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Hal tersebut dianggap bahwa UU Perlindungan Anak memberikan dualisme akan kehadiran KPAD di daerah. Judicial review terhadap Pasal 74 ayat (2), yaitu pada penggunaan kata “dapat” dianggap keberadaan KPAI yang bersifat independen mengalami pelemahan organ strukturalnya dengan ketentuan tersebut yang menentukan pembentukan KPAD dihambat dengan syarat subjektif dan norma relatif serta tidak ada kepastian hukum berkeadilan yakni apabila pemerintah daerah membutuhkan. Padahal kelembagaan KPAD bukan organ pemerintah daerah (OPD) dan tidak mengabdikan demi kebutuhan pemerintah daerah namun mengabdikan demi hak konstitusional anak. Sistem kelembagaan KPAI tidak memiliki kapasitas untuk menjangka pengawasan hak-hak anak di seluruh wilayah Indonesia, dikarenakan Pemerintah Daerah tidak diwajibkan untuk membentuk suatu KPAD.

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi fokus utama dalam pasal tersebut ialah frasa ketentuan tersebut yang menyatakan “untuk mendukung pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah”. Maka, terkait pelaksanaan dukungan yang dimaksud tersebut akan dibentuk dalam kelembagaan tersendiri atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sejalan dengan asas otonomi daerah. Namun dilanjutkan pula, meskipun tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak disebutkan spesifik sebagai tugas pemerintah daerah, bukan berarti daerah terlepas sama sekali dari pelaksanaan fungsi pengawasan karena konteks pelaksanaan otonomi daerah, fungsi pengawasan merupakan fungsi yang inheren dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, norma pembatasan Pasal tersebut yang melekat pada pemerintah daerah melemahkan sistem organisasi KPAI karena pembentukan KPAD dibatasi jika sesuai demi kebutuhan pemerintah daerah, bukan manifestasi mandat konstitusi Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Thn 1945. Melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XVII/2019 permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dikarenakan sesuai dengan instruksi dari regulasi terkait menyebutkan bahwa pembentukan KPAD bukanlah suatu kewajiban bagi pemerintah daerah, maka dalam pengimplementasiannya, lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakatlah yang cenderung aktif dalam meningkatkan perlindungan anak di daerah.

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaturan secara khusus mengenai lembaga negara independen di dalam konstitusi, melainkan perkembangan ketatanegaraanlah yang mendorong adanya reformasi di bidang kelembagaan negara yang mengakibatkan terbentuknya lembaga-lembaga negara baru di luar dari cabang kekuasaan trias politica. Beberapa ahli mengelompokkan lembaga negara independen termasuk ke dalam ruang lingkup cabang kekuasaan eksekutif, namun terdapat pula beberapa ahli yang menempatkannya secara tersendiri sebagai cabang keempat dalam kekuasaan pemerintahan.

Dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, konstitusi secara tidak langsung telah menunjukkan adanya lembaga negara yang menunjukkan kemandiriannya. Pembentukan suatu lembaga negara independen haruslah memiliki landasan pijak yang kuat dan jelas. Dengan demikian, keberadaannya dapat membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya serta bagi penataan sistem ketatanegaraan pada khususnya. Lembaga negara independen pada umumnya lahir atas beleid pemerintah sebagai landasan yuridisnya. KPAI sebagai lembaga negara independen lahir dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak.

Eksistensi KPAI adalah bukan lembaga negara independen yang dasar pembentukannya diatur secara langsung dalam konstitusi, melainkan diatur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lalu diatur dalam keputusan presiden, diantaranya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak PBB, Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jika pada pemaparan sebelumnya telah disebutkan bahwa KPAI bebas dari segala

intervensi, namun terdapat celah seakan-akan memberikan indikasi bahwa KPAI tetap bergantung pada lembaga negara yang ada pada cabang kekuasaan lain.

Kuangan KPAI berdasarkan Perpres Nomor 61 Tahun 2016 bersumber dari APBN dan keuangan KPAD bersumber dari APBD. Jika dianalisis dengan tiga jenis independensi menurut Jimly Asshiddiqie, KPAI bukanlah lembaga negara independen yang memiliki financial independency, karena KPAI tidak dapat menentukan anggaran dan personalianya sendiri, melainkan bergantung pada APBN dan APBD. Berbeda dengan functional independency, KPAI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terbebas dari intervensi pihak-pihak pemegang kekuasaan politik.

Kedudukan KPAI menjadi dipertanyakan jika ditinjau secara struktural, yaitu pengangkatannya oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari DPR RI dan pertanggungjawabannya ada pada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tidak langsung kepada Presiden. Sebuah lembaga negara dapat dinyatakan bersifat independen secara struktural apabila pertanggungjawabannya tidak pada Presiden karena dimaknai “bebas dari kekuasaan eksekutif”. Namun, Menteri atau Kementerian juga berada di bawah Presiden, maka secara tidak langsung, KPAI tidak independen secara struktural karena masih terikat secara vertikal pada cabang kekuasaan eksekutif.

3.3 Lembaga Negara Anak di Beberapa Negara

3.3.1 Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Britania Raya

Negara-negara yang ada di Britania Raya memiliki regulasi yang mengatur mengenai hak-hak anak, yaitu dalam The Children Act 1989. Dalam undang-undang ini mengatur mengenai tanggung jawab orang tua (parental responsibility) yaitu segala hak, kewajiban, wewenang, tanggung jawab, dan wewenang yang menurut undang-undang dimiliki oleh orang tua dari seorang anak sehubungan dengan anak dan hartanya. Hal itu mencakup hak, kekuasaan dan kewajiban yang akan dimiliki oleh wali harta anak sehubungan dengan anak dan harta miliknya. Hak tersebut khususnya mencakup, hak wali untuk menerima atau memperoleh kembali atas namanya sendiri, demi kepentingan anak, harta benda apa pun keterangannya dan di mana pun letaknya, yang menjadi hak anak. untuk menerima atau memulihkan. Bab V The Children Act 1989 mengatur ketentuan Perlindungan Anak-Anak (Children Protection) yaitu mulai dari ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 52.

Pengaturan mengenai perlindungan dan pemenuhan juga diatur dalam Children and Families Act 2014. Berdasarkan undang-undang ini, anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Ditambahkan pula, ketika seseorang telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan sudah hidup independen atau mandiri; sedang menempuh pendidikan tingkat lanjut; bergabung dalam kelompok anggota bersenjata; sedang dalam pengobatan di rumah sakit; dan yang sedang dalam tahanan haruslah mendapatkan perlakuan hak yang sama seperti anak pada umumnya secara hukum. Sebelumnya, Britania Raya juga memiliki instrumen hukum seperti The Equity Act 2010 yang menjamin perlindungan anak, orang muda hingga orang dewasa dari segala bentuk diskriminasi, pelecehan dan viktimisasi dalam kaitannya dengan perumahan, pendidikan, klub, penyediaan layanan dan pekerjaan. Undang-undang ini berlaku juga di Skotlandia dan Wales.

Sama seperti Indonesia, Britania Raya juga memiliki institusi negara yang bergerak dalam bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Masing-masing dari empat negara di Britania Raya memiliki sebuah Komisariss Anak yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi hak dan kepentingan terbaik anak-anak dan remaja. Di Inggris disebut sebagai The Children’s Commissioner for England (Komisariss Anak untuk Inggris); Irlandia Utara disebut sebagai Commissioner for Children and Young People for Northern Ireland (Komisariss untuk Anak dan Remaja untuk Irlandia Utara); Skotlandia disebut sebagai Children and Young People’s Commissioner (Komisariss Anak dan Remaja); dan Wales disebut sebagai Children’s Commissioner for Wales (Komisariss Anak untuk Wales).

Fungsi utama Komisioner Anak adalah mempromosikan dan melindungi hak-hak anak berdasarkan Children and Families Act 2014 Pasal 107. Hal ini termasuk untuk mempromosikan kesadaran pandangan dan kepentingan anak-anak. Dalam melaksanakan fungsi utama, Komisariss Anak harus secara khusus memperhatikan hak-hak anak yang termasuk anak-anak yang tinggal jauh dari rumah atau menerima perawatan sosial dan kelompok anak-anak lain yang menurut Komisariss berada pada risiko tertentu. karena hak-hak mereka dilanggar. Komisioner Anak tidak boleh melakukan penyidikan terhadap kasus seorang anak dalam menjalankan fungsi utamanya.

3.3.2 Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Republik Rakyat Tiongkok

Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok mengenai perlindungan hak-hak anak. Pasal 46 menyatakan bahwa setiap warga negara Republik Rakyat Tiongkok memiliki hak sekaligus kewajiban atas pendidikan dan negara memajukan moral, intelektual dan perkembangan fisik dari anak-anak dan pemuda. Selanjutnya dalam Pasal 49 Konstitusi ini juga ditegaskan bahwa negara melindungi perkawinan, keluarga, ibu serta anak-anak dan dikatakan juga bahwa merupakan suatu kewajiban bagi suami dan istri untuk mengikuti program “keluarga berencana”. Merupakan suatu kewajiban bagi orang tua untuk memelihara anak-anak mereka dan anak-anak tersebut wajib untuk membantu orang tua ketika sudah dewasa.

Pengaturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak juga disinggung dalam Marriage Law of the People's Republic of Tiongkok (2001 Amendment), yaitu orang tua mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi dan mendidik anak-anaknya. Jika anak di bawah umur menyebabkan kerugian negara, kolektif atau orang lain, orang tuanya harus mengambil tanggung jawab perdata. Seorang anak kandung harus memiliki hak yang sama dengan anak yang sah, dan tidak boleh dirugikan atau didiskriminasi oleh siapa pun. Ayah atau ibu kandung yang tidak secara langsung mengasuh anak kandungnya wajib menanggung biaya hidup dan pendidikan anak kandung tersebut sampai anak tersebut dapat hidup mandiri.

RRT memiliki lembaga atau institusi negara yang bergerak di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Commission on Children atau Komisi Anak dibentuk oleh Pemerintah pada 1 Juni 2018 untuk menangani beragam isu terkait anak. Lembaga ini merupakan lembaga penasihat tingkat tinggi yang berkelanjutan, berorientasi pada tindakan dan memberikan pengarahan menyeluruh pada inisiatif anak-anak; menetapkan arah kebijakan, strategi dan prioritas terkait dengan perkembangan dan kemajuan anak; dan mengawasi pelaksanaannya. Komisi Anak tersebut mengoordinasikan upaya berbagai biro dan departemen pemerintah, bekerja sama dengan berbagai sektor dan profesi di masyarakat untuk menjaga kesejahteraan anak-anak dan membangun Hong Kong yang pro-anak dan inklusif.

Sejak pembentukannya, Komisi ini telah menjalankan fungsinya melalui empat kelompok kerja yang dibentuk di bawah Komisi untuk melakukan bidang kerja tertentu, termasuk perlindungan anak, anak berkebutuhan khusus, penelitian dan pelibatan publik, dan promosi hak dan perkembangan anak, pendidikan dan publisitas.

Komisi melakukan kegiatan pelibatan publik pada tema-tema tertentu secara berkala untuk menggali pandangan berbagai pemangku kepentingan dan anak-anak tentang berbagai isu terkait anak. Komisi juga telah meluncurkan Skema Pendanaan untuk Kesejahteraan dan Perkembangan Anak untuk mendukung berbagai proyek promosi dan pendidikan publik untuk mempromosikan minat, kesejahteraan dan perkembangan anak-anak.

3.3.3 Perbandingan Lembaga Negara Anak di Indonesia, Britania Raya dan Republik Rakyat Tiongkok

Setelah mengetahui pengaturan terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di negara Inggris, negara Tiongkok dan gambaran sederhana negara Indonesia, berikut penulis akan melakukan analisis-perbandingan berbentuk tabel untuk mempermudah memahami analisis. Adapun yang akan dianalisis ialah mengidentifikasi pengaturan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak apakah memiliki landasan konstitusional, dasar hukum masing-masing negara dan bagaimana pengaturan akan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tersebut, peran orang tua, lembaga masyarakat dan peran negara serta apakah masing-masing negara memiliki sebuah lembaga independent atau institusi yang berwenang untuk menegakkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Tabel 2. Perbandingan Antar Negara

| Faktor Pembanding | Negara-Negara Pembanding | | |
|-----------------------------|--|---|---|
| | Indonesia | Britania Raya | RRT |
| Pengaturan Dalam Konstitusi | Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak diatur dalam UUD NRI Thn 1945, yaitu dalam Pasal 28B ayat (2). | Tidak menyebutkan secara rinci pengaturan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak oleh negara, namun diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Konstitusi RRT menyebutkan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, yaitu dalam Pasal 46 dan Pasal 49. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | Selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. |
| Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-undangan | Diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Termasuk pengaturan mengenai eksistensi lembaga khusus terkait. | Diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Termasuk pengaturan mengenai eksistensi lembaga khusus terkait. | Diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Termasuk pengaturan mengenai eksistensi lembaga khusus terkait. |
| Eksistensi Lembaga Khusus Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak | Lembaga di Indonesia dikenal sebagai Komisi Perlindungan Anak Indonesia. | Lembaga di Britania Raya dikenal sebagai <i>The Children's Commissioner for England; Commissioner for Children and Young People for Northern Ireland; Children and Young People's Commissioner; dan Children's Commissioner for Wales.</i> | Lembaga di RRT dikenal sebagai <i>RRT Commission on Children.</i> |

4. Kesimpulan

Pelanggaran hak terhadap anak kerap terjadi di Indonesia. Selain keluarga dan lingkungan, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi anak untuk menjamin terpenuhinya hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pasca amandemen, terdapat perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berimplikasi terhadap struktur kelembagaan negara. Salah satunya ialah dengan lahirnya lembaga negara yang bersifat independen. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terbentuk sebagai perwujudan dari Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Thn1945 dan Pasal 74 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

KPAI sebagai salah satu Lembaga Negara Independen di Indonesia terbentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Dalam pengimplementasiannya, peran KPAI tercermin dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. KPAI juga menerima serta menelaah pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran hak anak. Selanjutnya KPAI berperan dalam mengumpulkan data dan informasi yang selanjutnya akan diberikan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap hak anak tersebut. KPAI juga dapat bermitra dengan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun non-pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak tersebut. KPAI berperan dalam melakukan mediasi sengketa pelanggaran hak anak. Dalam hal pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, KPAI dapat memberikan masukan maupun usulan dalam perumusan suatu kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Kewenangan KPAI terbatas karena KPAI tidak bisa menjatuhkan sanksi internal atau administratif bagi pelaku pelanggaran hak anak.

Yang dapat dilakukan oleh KPAI dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak yang berkelanjutan ialah melakukan peningkatan dalam aspek pengawasan, maupun aspek aspek pelayanan. Lebih aktif dalam memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan perlindungan anak. UU Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa KPAI bersifat independen, sehingga haruslah bebas dari intervensi berbagai pihak. KPAI harus meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga negara maupun lembaga non-pemerintah lainnya terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, dikarenakan minimnya jumlah KPAD sebagai perpanjangan tangan KPAI di daerah, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah tidak diwajibkan untuk membentuk suatu KPAD.

Referensi

Gunawan A. Tauda. (2012). *Komisi Negara Independen*. Genta Press.

- Hendra Nurtjahjo. (2006). *Lembaga Independen di Indonesia: Kajian Pendahuluan Perspektif Yuridis*.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (2nd ed.). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2013). *Membedah Proses Judicial Review Akta Kelahiran di Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat KPAI.
- Laurensius Arliman S. (2002). Kedudukan Lembaga Negara Independen di Indonesia untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7).
- Laurensius Arliman Simbolon. (2019). *Kedudukan KPAI Kedudukan KPAI dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Deepublish.
- M. Lutfhie Yazid. (2004). *Komisi-Komisi Nasional dalam Konteks Cita-Cita Negara Hukum*.
- M. Nashir Djamil. (2012). *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Refika Aditama.
- Mochtar, Z. A. (2019). *Lembaga Negara Independen*. Rajawali Pers.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Pub. L. No. 37, Republik Indonesia (1990).
- Ridlwani, Z. (2016). Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah. *Jurnal Konstitusi*, 12(2). <https://doi.org/10.31078/jk1226>
- Utrecht. (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Ichtiar.
- 兒童事務委員會 (*Commission on Children*), diakses dari <https://www.coc.gov.hk/en/welcome.html> pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 20.17 WIB.